

Kepada Yth.
Direksi Anggota Bursa Efek Jakarta
di
Tempat

Jakarta, 09 Juni 1998

SURAT EDARAN
Nomor : SE-001/BEJ/0698

Perihal : Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran Kewajiban Anggota Bursa Efek

Dengan hormat,

Dalam upaya menciptakan terselenggaranya perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta yang teratur, wajar dan efisien, khususnya untuk memberikan kepastian bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasi di Bursa Efek Jakarta, kami memandang perlu untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bursa Efek Jakarta berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Anggota Bursa Efek dalam rangka menjamin kelancaran perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek di Bursa Efek Jakarta.
2. Setiap Anggota Bursa Efek wajib mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan JATS Trader dan setiap pegawai Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk menjamin dipatuhinya semua Peraturan Bursa Efek Jakarta dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Bapepam Nomor V.D.1. Tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek.
3. Anggota Bursa Efek wajib menyampaikan ke Bursa Efek Jakarta :
 - a. Struktur organisasi dan nama Direktur serta pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi Bagian Jasa Kustodian, fungsi Bagian Pembukuan, fungsi Bagian Pesanan dan Perdagangan serta fungsi Bagian Pemasaran, beserta perubahannya, jika ada.
 - b. Surat penunjukan bagi Direktur atau wakil yang ditunjuk, yang memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atau Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab di bidang pengawasan atas pemenuhan ketentuan di bidang Pasar Modal.
4. Bursa Efek Jakarta dapat mengenakan sanksi terhadap Anggota Bursa Efek, JATS Trader (termasuk Firm Manager), Direktur dan/atau Komisaris Anggota Bursa Efek yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bursa Efek Jakarta, berupa :
 - a. Denda
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Peringatan Tertulis;
 - d. Pembekuan Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SP-AB);
 - e. Larangan sementara melakukan aktifitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta (skorsing),
 - f. Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa bagi Anggota Bursa Efek atau pencabutan Persetujuan JATS Trader bagi JATS Trader.

Yang dimaksud dengan JATS Trader adalah Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek yang telah memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan telah memperoleh Surat Persetujuan JATS Trader (SP-JATS) dari Bursa untuk mewakili Anggota Bursa

Efek dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa melalui JATS sesuai dengan Peraturan Bursa.

5. Pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa (SP-AB) sebagaimana dimaksud butir 4.d. di atas, dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya:
 - a. Izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Anggota Bursa Efek dibekukan oleh Bapepam karena sebab apapun, atau
 - b. Anggota Bursa Efek tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku, atau
 - c. tidak mempunyai Direksi Anggota Bursa Efek yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam, atau
 - d. Anggota Bursa Efek tidak melakukan transaksi sama sekali dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut, atau
 - e. Laporan keuangan tahunan audited Anggota Bursa Efek yang pernyataan akuntannya selain dari pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified), atau modal sendirinya (ekuitas) negatif; atau
 - f. Anggota Bursa Efek yang dikenakan larangan melakukan aktifitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta (suspensi) karena gagal bayar tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikenakan larangan tersebut, atau
 - g. Anggota Bursa Efek tidak memenuhi Peraturan Bursa Efek Jakarta dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dibidang Pasar Modal dan Bursa Efek Jakarta yang material sehingga dapat merusak citra pasar modal.
6. Dalam hal Bursa Efek Jakarta membekukan SPAB atau Anggota Bursa Efek dikenakan skorsing untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Bursa atau lebih maka Bursa akan menarik kembali unit fasilitas yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan baik unit fasilitas utama maupun unit fasilitas tambahan.
7. Pembekuan SPAB berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan, kecuali pembekuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.d. Surat Edaran ini, guna memberikan kesempatan kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut Anggota Bursa Efek tidak memenuhi persyaratan maka Bursa Efek Jakarta akan mencabut SPAB yang bersangkutan dan selanjutnya diberlakukan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
8. Khusus untuk pembekuan SPAB yang disebabkan karena Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak melakukan transaksi sama sekali sebagaimana dimaksud dalam butir 5.d. di atas, berlaku selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya setelah berakhirnya pembekuan tersebut, Anggota Bursa Efek tetap tidak melakukan transaksi sama sekali maka Bursa Efek Jakarta akan mencabut SPAB Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
9. Apabila pembekuan SPAB sebagaimana dimaksud dalam butir 5. di atas dicabut, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan berhak untuk meminjam kembali unit fasilitas utama, sedangkan unit fasilitas tambahan hanya akan dipinjamkan apabila unit fasilitas masih tersedia.
10. Bagi Anggota Bursa Efek yang dibekukan SPAB-nya yang telah dapat memenuhi kewajibannya dan bermaksud untuk aktif kembali di Bursa Efek Jakarta, maka Anggota Bursa Efek tersebut wajib menyampaikan permohonan aktif kembali serta melampirkan dokumen-dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. MKBD terakhir dengan dilampiri data pendukungnya.
 - b. Copy Anggaran Dasar perseroan serta seluruh perubahannya yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman RI.

- c. Struktur Organisasi yang baru beserta nama pegawai yang bertanggung jawab.
 - d. Surat penunjukkan calon JATS Trader dan Firm Manager.
 - e. copy izin orang perseorangan dari direktur sebagai WPPE/WPEE.
 - f. Copy NPWP dan surat keterangan domisili.
 - g. Surat pernyataan masing-masing direksi dan komisaris tentang afiliasi atau tidak terafiliasi dengan Perusahaan Efek lain dan atau Emiten.
 - h. Copy surat klarifikasi dari Bapepam tentang susunan direksi dan komisaris.
 - i. Copy jati diri, daftar riwayat hidup dan pas photo dari masing-masing direksi dan komisaris.
 - j. Surat pernyataan direksi tentang kepatuhan terhadap peraturan.
 - k. Rencana kerja perusahaan dan SOP.
 - l. Surat penunjukan sebagai pengawas operasional
 - m. Laporan Keuangan terakhir
 - n. Copy laporan keuangan dan Anggaran Dasar pemegang saham perseroan apabila pemegang saham tersebut berbentuk Perseroan Terbatas.
 - o. Copy surat dari Bapepam mengenai pencabutan pembekuan izin usaha untuk Anggota Bursa Efek yang dibekukan berdasarkan ketentuan butir 5.a. di atas.
 - p. Copy surat persetujuan dari Bapepam atas pengangkatan direksi Anggota Bursa Efek untuk Anggota Bursa Efek yang dibekukan berdasarkan ketentuan butir 5.c. di atas.
11. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas tidak berlaku bagi Anggota Bursa Efek yang SPAB-nya dibekukan karena tidak melakukan transaksi sama sekali sebagaimana dimaksud dalam butir 5.d. di atas.
12. Sebelum memberikan keputusan pencabutan pembekuan Anggota Bursa Efek, Bursa Efek Jakarta akan melakukan pemeriksaan mengenai kelayakan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk melakukan aktifitas perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta.
13. Bursa Efek Jakarta akan mengeluarkan surat pencabutan pembekuan apabila Anggota Bursa Efek tersebut telah melengkapi persyaratan di atas serta hasil pemeriksaan tim Satuan Pemeriksa Keuangan Bursa Efek Jakarta bahwa Anggota Bursa Efek tersebut telah layak untuk melakukan aktifitas perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT. Bursa Efek Jakarta

D. Cyril Noerhadi
 Direktur Utama

Mas Achmad Daniri
 Direktur

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia,
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
5. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta.